

Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Gunawan Kusmantoro
Corporate Secretary Mahakarya Group
gunawankusmantoro@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, penyelenggaraan penyiaran nasional dilakukan melalui pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk Sistem Stasiun Jaringan. Setiap Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi yang lahir sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran wajib melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dimana penelitian ini akan menguji ketentuan tentang Sistem Stasiun Jaringan yang berlakunya pada peristiwa hukum *in concreto* atau menguji penerapan ketentuan Sistem Stasiun Jaringan pada praktik atau pelaksanaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif-empiris. Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan dua tahap. Pertama, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Sistem Stasiun Jaringan. Kedua, mengkaji penerapan ketentuan Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi sesuai dengan konsep Sistem Stasiun Jaringan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum karena pelaksanaannya sempat tertunda-tunda selama sekitar sepuluh tahun dan prinsip dasar yang ingin dicapai yakni keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi ternyata tidak terwujud.

Kata kunci: penyiaran, sistem stasiun jaringan, keberagaman kepemilikan, keberagaman isi, kepastian hukum

ABSTRACT

Based on policy No. 32 of 2002 about Broadcasting, national broadcasting is conducted through a fair and integrated network pattern developed by establishing a Network Station System. Any Broadcasting Institution of Private Television Broadcasting Services born before and after the coming into effect of policy No. 32 of 2002 about Broadcasting is obliged to implement Network Station System. This research is a normative legal research or doctrinal legal research where this research will test the provisions on Network Station System which apply to legal event in concreto or test application of provision of Network Station System to practice or its implementation. Approach method used in this research is normatif-empiris approach. Through this approach, the study was conducted in two step. First, review the legal provisions governing the Network Station System. Second, examine the application of the provision of Network Station System by Private Broadcasting Institution Broadcasting Service of Television. The results showed that the implementation of Network Station System by Private Broadcasting Institution Broadcasting Services Television has been in accordance with the concept of Network Station System. In practice, however, the implementation of the Network Station System in Indonesia caused legal uncertainty as its implementation was delayed for about ten years and the basic principle to be achieved was the diversity of ownership and the diversity of content was not realized.

Keywords: broadcasting, network station system, diversity of ownership, diversity of content, legal certainty

A. PENDAHULUAN

Sistem Stasiun Jaringan pada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi dapat dikatakan sebagai konsep baru yang dilaksanakan dalam sistem penyiaran di Indonesia. Sistem Stasiun Jaringan tersebut adalah amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) yang berlaku sejak 28 Desember 2002. Undang-undang Penyiaran mencitakan adanya suatu sistem penyiaran nasional yakni terdapatnya lembaga penyiaran dengan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.

Sistem Stasiun Jaringan ini mengubah secara fundamental sistem penyiaran di Indonesia yang berlaku sebelumnya yakni sistem penyiaran yang terpusat atau tersentralisasi. Dalam sistem penyiaran yang terpusat, negara atau pemerintah secara dominan mengatur dan menguasai penyiaran. Sebaliknya, lahirnya UU Penyiaran mendegradasi peran negara (pemerintah) dan menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama penyiaran. Sistem Stasiun Jaringan berusaha diwujudkan dalam semangat demokratisasi melalui kebijakan desentralisasi di bidang penyiaran.

Kebijakan Sistem Stasiun Jaringan dengan pola jaringan yang adil dan terpadu dilaksanakan sebagai pemenuhan dua prinsip dasar penyiaran yakni terwujudnya *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan) dan *diversity of content* (keberagaman isi) sebagai syarat penyiaran yang demokratis.¹ Keberagaman kepemilikan adalah jaminan bahwa kepemilikan penyiaran tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang, kelompok, atau badan usaha. Prinsip ini juga diharapkan akan menjamin iklim persaingan usaha yang sehat dalam industri penyiaran di Indonesia. Sedangkan prinsip keberagaman isi adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik berdasarkan jenis program maupun isi program.²

Berdasarkan UU Penyiaran, Sistem Stasiun Jaringan diwujudkan dengan membentuk lembaga penyiaran jaringan dan stasiun lokal. Artinya, setiap LPS Jasa Penyiaran Televisi yang ingin menyiarkan siaran di suatu daerah harus mengembangkan jaringan dengan stasiun-stasiun televisi lokal di setiap daerah. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat mendorong keikutsertaan sebanyak-banyak orang untuk berusaha di bidang penyiaran serta membangkitkan potensi lokal melalui penyiaran televisi.³

¹Judhariksawan, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Aspek Hukum, Penyiaran Dalam Rangka Pembentukan Budaya Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2014), hlm. ii.

²Ibid.

³Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 147.

Undang-Undang Penyiaran memberikan batas waktu bagi LPS Jasa Penyiaran Televisi untuk menyesuaikan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan. Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi yang ada diberi waktu tiga tahun untuk membentuk Sistem Stasiun Jaringan, sedangkan LPS Jasa Penyiaran Radio diberi waktu dua tahun. Undang-Undang Penyiaran juga mengatur bahwa Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya Undang-Undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjaringan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama dua tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan UU Penyiaran terkait pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta pada 16 November 2005. Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan teknis pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan. Yang dimaksud dengan Sistem Stasiun Jaringan adalah terdapatnya lembaga penyiaran swasta yang bertindak sebagai induk jaringan dan lembaga penyiaran swasta yang bertindak sebagai anggota jaringan. Induk jaringan berkedudukan di ibukota provinsi dan bertindak sebagai koordinator anggota jaringan, sedangkan anggota jaringan berkedudukan di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta juga mengatur tentang jangkauan wilayah siaran yang dibatasi paling banyak 75% dari jumlah provinsi di Indonesia. Peraturan Pemerintah juga mengatur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi antara lain kewajiban untuk melepaskan kepemilikan saham, kewajiban untuk melepaskan kepemilikan stasiun relai, kewajiban melaporkan pemusatan kepemilikan dan penguasaan, dan kewajiban melaporkan izin siaran. Lembaga Penyiaran Swasta juga wajib memuat siaran lokal. Kewajiban tersebut adalah upaya pemerintah untuk menerapkan prinsip dasar penyiaran yakni mewujudkan keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi. Pemerintah memberikan batas waktu kepada lembaga penyiaran swasta untuk melepaskan kepemilikan sahamnya paling lambat 28 Desember 2006 dan melepaskan kepemilikan stasiun relainya paling lambat 28 Desember 2007.

Sebelum batas waktu pelepasan kepemilikan stasiun relai berakhir pada 28 Desember 2007, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 19 Desember 2007 mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor: 32/Per/M.KOMINFO/12/2007 Tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga

Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi. Peraturan ini memberikan batas akhir 28 Desember 2009 bagi LPS Jasa Penyiaran Televisi untuk segera melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan.

Menteri Komunikasi dan Informatika pada 19 Oktober 2009 kembali mengeluarkan Peraturan Menkominfo Nomor: 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 tidak memberikan kerangka waktu bagi pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi.

Pada praktiknya, kewajiban yang diberikan UU Penyiaran untuk membentuk Sistem Stasiun Jaringan selama sekitar sepuluh tahun belum dapat dilaksanakan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi. Masa penyesuaian selama 5 tahun gagal dimanfaatkan LPS Jasa Penyiaran Televisi untuk membentuk Sistem Stasiun Jaringan. Masa penyesuaian ini justru diwarnai dengan pertentangan atau konflik kepentingan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Meskipun pemerintah memberikan toleransi dengan memperpanjang waktu pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan hingga 28 Desember 2009, LPS Jasa Penyiaran Televisi tetap tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut.

Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan baru mendapatkan perhatian dari LPS Jasa Penyiaran Televisi setelah Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Nomor: 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Peraturan ini bisa dipandang sebagai titik awal dimulainya kembali pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan setelah lama tertunda-tunda.

Peraturan Menteri ini dikeluarkan dengan menyertakan adanya sanksi administrasi bagi LPS Jasa Penyiaran Televisi yang tidak segera mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan yakni tidak diperpanjangnya izin penyelenggara penyiaran (IPP). Pengajuan permohonan persetujuan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika harus mencantumkan wilayah jangkauan siaran sesuai dengan daftar stasiun relai yang ada dalam IPP serta menentukan induk stasiun jaringan dan anggota jaringan.⁴

Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pendirian badan hukum lokal. Apabila tidak terdapat modal yang dimiliki oleh anggota masyarakat daerah untuk mendirikan stasiun penyiaran lokal atau ada alasan-alasan khusus

⁴Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Pelaksanaan Stasiun Televisi Berjaringan Sejak Tanggal 28 Desember 2009: Siaran Pers No.232/PIH/KOMINFO/12/2009," diakses 20 Januari 2017, <http://www.postel.go.id/berita-pelaksanaan-stasiun-televi-berjaringan-sejak-tanggal-28-desember-2009-26-1041>

yang ditetapkan pemerintah, status kepemilikan stasiun relai di beberapa daerah masih dapat dimiliki LPS. Lembaga Penyiaran Swasta diminta menjajaki kerjasama dengan LPS lokal yang sudah berizin atau mendirikan LPS baru bagi daerah yang belum ada stasiun relai. Lembaga Penyiaran Swasta dapat membentuk badan hukum baru untuk proses pembentukan LPS lokal yang berasal dari stasiun relai yang akan dilepas.⁵

Untuk menghindari sanksi administrasi berupa tidak diperpanjangnya IPP, LPS Jasa Penyiaran Televisi kemudian mengajukan permohonan untuk pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia. Secara bertahap Sistem Stasiun Jaringan yang diamanatkan UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya, mulai dilaksanakan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi.

Hingga tahun 2016, terdapat 15 LPS Penyiaran Jasa Televisi yang menjalankan Sistem Stasiun Jaringan. Dari 15 LPS Jasa Penyiaran Televisi tersebut, 10 LPS Jasa Penyiaran Televisi diantaranya merupakan televisi nasional *existing* yaitu televisi nasional yang sudah ada sebelum berlakunya UU Penyiaran. Kesepuluh televisi *existing* tersebut adalah RCTI, MNC TV, Global TV, SCTV, Indosiar, Trans TV, Trans7, ANTEVE, TV One, dan Metro TV. Kesepuluh televisi *existing* inilah yang cukup lama diberikan toleransi waktu untuk melakukan penyesuaian dalam menjalankan Sistem Stasiun Jaringan. Sedangkan 5 LPS Jasa Penyiaran Televisi lainnya adalah televisi yang IPP-nya diterbitkan setelah UU Penyiaran berlaku dan otomatis harus menjalankan Sistem Stasiun Jaringan, yaitu iNews TV, Kompas TV, RTV, Net TV dan O Channel.

Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan yang dijalankan 15 LPS Jasa Penyiaran Swasta Televisi sebagaimana kehendak regulasi penyiaran dapat digambarkan sebagai berikut:

- (1) Sebanyak 14 (empat belas) LPS Jasa Penyiaran Televisi termasuk diantaranya 10 (sepuluh) televisi *existing* menetapkan induk stasiun jaringannya berkedudukan di Jakarta dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek;
- (2) Sebanyak satu (1) LPS Jasa Penyiaran Televisi yakni iNews TV menetapkan induk stasiun jaringannya berkedudukan di Medan, Sumatera Utara dengan jangkauan wilayah siaran Medan, Sumatera Utara;
- (3) Anggota stasiun jaringan yang dimiliki oleh 10 (sepuluh) televisi *existing* sebagian besar menggunakan badan hukum baru yang dibentuk induk stasiun jaringan atau berada dalam satu perusahaan yang sama dengan stasiun induk jaringan;
- (4) Anggota stasiun jaringan dari 5 (lima) diluar televisi *existing* sebagian besar melakukan perjanjian kerjasama melakukan jaringan atau berafiliasi dengan televisi lokal di daerah; dan
- (5) Terdapat ratusan televisi lokal yang tidak menjadi anggota stasiun jaringan dari suatu induk stasiun jaringan dalam Sistem Stasiun Jaringan.

⁵Ibid.

(6) Sebagian besar induk stasiun jaringan masih menyelenggarakan siaran lokal yaitu siaran yang bermuatan lokal pada daerah tersebut dengan durasi 10% dari seluruh waktu siaran perharinya.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang menjadi fokus pembahasan, yakni bagaimanakah konsep dan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal.⁶ Penelitian ini akan menguji ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* yakni menguji praktik atau pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi sesuai atau tidak dengan konsep Sistem Stasiun Jaringan yang diatur dalam UU Penyiaran. Pembahasan dalam penelitian akan dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta terkait pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi dengan hukum *in abstracto* yakni ketentuan yang mengatur tentang Sistem Stasiun Jaringan dalam UU Penyiaran. Hasil akhir dalam penelitian ini akan diketahui bagaimana hukum yang secara faktual mengatur masalah yang akan diteliti (*in concreto*) tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif-empiris. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini akan dilakukan dengan dua tahap. Pertama, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Sistem Stasiun Jaringan yakni UU Penyiaran, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi, dan Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Kedua, penerapan ketentuan-ketentuan tentang Sistem Stasiun Jaringan tersebut yakni praktik atau pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi.

⁶Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum dalam dua tipologi yakni penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum dan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum doktrinal yang mencakup penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu, dan penelitian hukum non doktrinal yakni penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di masyarakat (*socio legal research*).

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Kepastian Hukum

Radbruch menyatakan ada empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: (1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan; (2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta artinya didasarkan pada kenyataan; (3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindarkan kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan; dan (4) Bahwa hukum positif itu tidak boleh mudah diubah.⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yakni adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸

2. Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)

Head and Sterling mendefinisikan Sistem Stasiun Jaringan sebagai: “...two or more stations interconnected by some means of relay (wire, cable, terrestrial microwaves, satellites)”. Artinya: “dua atau lebih stasiun yang saling berhubungan melalui relai (kawat, kabel, gelombang mikro terestrial, satelit) yang memungkinkan terjadinya penyiaran program secara serentak. Jadi Sistem Stasiun Jaringan adalah sejumlah stasiun penyiaran yang saling berhubungan untuk dapat menyiarkan program secara serentak.⁹ Hiebert, Ungurait, Bohn menekankan pada aspek organisasional dengan mengatakan bahwa siaran berjaringan merupakan pengorganisasian program, marketing, teknis dan administrasi dari beberapa stasiun oleh sebuah stasiun jaringan.¹⁰

Sedangkan Ashadi Siregar menyatakan bahwa sistem penyiaran jaringan, yaitu adanya suatu stasiun induk dengan sejumlah stasiun lokal yang menjadi periferal dalam penyiaran. Hubungan stasiun induk dengan stasiun lokal berupa pemilikan penuh atau persahaman dan bersifat terkait dalam pasokan

⁷Bambang Widiyantoro, *Teori Hukum dan Konsep Penulisan Tesis* (ttp, 2015), hlm. 85

⁸Ibid., hlm. 99.

⁹Seperti dikutip oleh K.B. Primasanti, “Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah SCRIPTURA*, Vol. 3. No. 1 (Januari 2009), hlm. 86.

¹⁰Ibid., hlm. 86.

(*feeding*) program. Siaran berjaringan secara umum diartikan sebagai sistem pemasokan siaran secara sentral kepada sejumlah stasiun penyiaran.¹¹

Menurut Morissan, terdapat dua pihak dalam sistem siaran jaringan yakni: (1) Stasiun jaringan atau disebut juga dengan stasiun induk yaitu stasiun siaran yang menyediakan program. Stasiun induk pada dasarnya tidak memiliki wilayah siaran sehingga stasiun induk tidak dapat menyiarkan programnya tanpa bekerjasama dengan stasiun lokal yang memiliki wilayah siaran; (2) Stasiun lokal yang terdiri dari stasiun lokal independen dan stasiun lokal afiliasi yaitu stasiun lokal yang bekerjasama (berafiliasi) dengan salah satu stasiun induk untuk menyiarkan program stasiun induk di wilayah siaran lokal dimana stasiun afiliasi berada. Stasiun afiliasi memiliki wilayah siaran namun sifatnya terbatas di daerah tertentu saja. Kerjasama ini menghasilkan siaran berjaringan karena terdapat sejumlah stasiun lokal yang berafiliasi untuk menyiarkan siaran stasiun induk.¹²

Jadi dalam berjaringan harus ada stasiun jaringan dan ada stasiun afiliasi. Namun untuk dapat disebut “jaringan” juga terdapat ketentuan jumlah minimal stasiun penyiaran yang mau bergabung untuk membentuk suatu jaringan penyiaran. Jumlah minimal stasiun penyiaran ini harus dipenuhi terlebih dahulu agar dapat dinyatakan sebagai stasiun berjaringan secara hukum. Karenanya menurut Head dan Sterling, stasiun jaringan harus membentuk jaringan minimal yang diakui secara hukum.¹³

3. Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia

Dalam konsepsi sistem, Sistem Stasiun Jaringan memuat adanya bagian-bagian atau sub-sub sistem yakni stasiun induk jaringan dan stasiun anggota jaringan. Stasiun induk jaringan merupakan pusat atau sumber program atau isi siaran yang akan didistribusikan kepada stasiun-stasiun lain sebagai anggota jaringannya. Sedangkan anggota jaringan merupakan stasiun televisi penerima isi program dari stasiun jaringan. Dalam praktiknya, stasiun anggota jaringan ini merupakan stasiun yang bersiaran dalam lingkup lokal dan berjumlah lebih dari satu.

Hubungan yang dijalin oleh stasiun induk jaringan dan stasiun anggota jaringan, dapat dilakukan dalam dua model hubungan. Pertama, hubungan antara stasiun induk jaringan dengan stasiun anggota jaringan dimana stasiun anggota jaringan tidak dimiliki stasiun induk jaringan. Kerjasama ini misalnya dalam distribusi atau siaran program tertentu. Kedua, hubungan antara stasiun induk jaringan dengan stasiun anggota jaringan dimana stasiun anggota jaringan menjadi milik stasiun induk jaringan. Stasiun induk jaringan dan stasiun anggota jaringan berada dalam suatu perusahaan yang sama. Sehingga dalam

¹¹Ashadi Siregar, *Menyingkap Media Penyiaran: Membaca Televisi, Melihat Radio* (Jogjakarta: LP3Y, 2001), hlm. 27.

¹²Morissan, *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hlm. 109.

¹³Ibid.

sistem ini, kerjasama tidak hanya mendistribusikan program dari induk jaringan kepada anggotanya melainkan berkaitan dengan kepemilikan, manajemen, dan operasionalisasi pada stasiun anggotanya.

Di beberapa negara yang menerapkan Sistem Stasiun Jaringan memiliki ketentuan yang berbeda dalam menetapkan ketentuan minimal suatu jaringan yang dibentuk. Di Amerika Serikat misalnya, untuk dapat dikatakan sebagai suatu Sistem Stasiun Jaringan, stasiun induk jaringan paling sedikit harus memiliki 25 stasiun anggota jaringan. Kriteria jaringan tersebut diatur oleh Komisi Penyiaran Amerika Serikat yakni FCC (*the Federal Communications Commission*) yang mendefinisikan jaringan sebagai: “*Any program service that offers at least 15 hours programming each week to at least 25 stations in 10 states.*” (Setiap program yang melakukan siaran minimal 15 jam setiap minggu kepada minimal 25 stasiun di 10 wilayah negara bagian).

Pengaturan tentang Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia juga mensyaratkan adanya stasiun induk jaringan dan stasiun anggota jaringan. Pasal 5 Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 menyebutkan bahwa stasiun induk jaringan merupakan stasiun penyiaran yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh stasiun anggota dalam sistem stasiun jaringan. Sedangkan stasiun anggota merupakan stasiun penyiaran yang tergabung dalam suatu Sistem Stasiun Jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari stasiun induk.

Pasal 5 juga mengatur bahwa setiap lembaga penyiaran swasta hanya dapat berjaringan dalam satu Sistem Stasiun Jaringan dan stasiun anggota dalam Sistem Stasiun Jaringan hanya dapat berjaringan dengan 1 (satu) stasiun induk. Menurut ketentuan Pasal 6 Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009, stasiun induk berkedudukan di ibukota provinsi. Sedangkan stasiun anggota dapat berkedudukan di provinsi, kabupaten dan kota. Undang-Undang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur kriteria minimal stasiun anggota jaringan dalam Sistem Stasiun Jaringan.

Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia saat ini dapat dikatakan relatif baru dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi karena baru berjalan sekitar lima tahun. Saat ini terdapat 15 stasiun televisi yang menyelenggarakan Sistem Stasiun Jaringan. Dari 15 stasiun televisi tersebut, 10 diantaranya adalah televisi *existing* yang memiliki kewajiban berdasarkan UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya untuk menyesuaikan atau mengubah pola siaran nasionalnya menjadi siaran berjaringan. Kesepuluh televisi *existing* tersebut adalah RCTI, Global TV, MNC TV, SCTV, Indosiar, ANTEVE, Trans TV, Trans7, TV One, dan Metro TV. Lima stasiun televisi lainnya lahir setelah berlakunya UU Penyiaran dan secara otomatis wajin menyelenggarakan Sistem Stasiun Jaringan adalah iNews TV, Kompas TV, RTV, NET, dan O Channel.

a. PT Rajawali Citra Televisi (RCTI)

PT Rajawali Citra Televisi (RCTI) adalah televisi swasta pertama yang sejak tahun 1990 menyelenggarakan siaran dengan waktu siaran tanpa batas dan jangkauan wilayah siaran secara nasional. Untuk menyelenggarakan siaran nasionalnya, RCTI memiliki 47 stasiun relai yang tersebar di wilayah Indonesia. Berlakunya UU Penyiaran dan Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009, memaksa RCTI memenuhi kewajiban untuk melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan. Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan mulai dilakukan RCTI sejak tahun 2012. Dalam Sistem Stasiun Jaringan, stasiun induk jaringan RCTI berkedudukan di Jakarta, dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek. Saat ini RCTI memiliki 22 anggota jaringan yang berkedudukan di 22 provinsi di Indonesia. Stasiun anggota jaringan RCTI tidak berasal dari stasiun televisi lokal yang di daerah tetapi membentuk badan hukum baru di daerah sebagai anggota jaringannya. Dengan demikian RCTI dapat dikatakan menggunakan model O&O Network dimana induk dan anggota jaringan berada dalam satu perusahaan yang sama. Dalam hubungan ini, RCTI tidaknya hanya mendistribusikan program siarannya saja tetapi juga kepemilikan, manajemen, sumberdaya manusia, dan operasionalisasi pada anggotanya.

Anggota jaringan RCTI antara lain berkedudukan di Provinsi Aceh dengan menggunakan badan hukum baru PT RCTI Lima Belas dengan jangkauan wilayah siaran Banda Aceh. Anggota jaringan RCTI di Sumatera Utara menggunakan badan hukum PT RCTI Empat dengan jangkauan wilayah siaran Medan. Di Provinsi Riau, anggota jaringan RCTI menggunakan badan hukum PT RCTI Sepuluh, dengan jangkauan wilayah siaran Pekanbaru. Di Jawa Barat, anggota jaringan RCTI menggunakan badan hukum PT RCTI Satu dengan jangkauan wilayah siaran Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur. Di Jawa Tengah, anggota jaringan RCTI menggunakan badan hukum PT RCTI Dua dengan jangkauan wilayah siaran Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara, dan Kudus.

b. PT Global Informasi Bermutu (Global TV)

Global TV adalah televisi swasta yang juga berada dibawah MNC Group. PT Global Informasi Bermutu atau Global TV yang didirikan pada tahun 1999 hingga Juli 2003, 70% kepemilikannya masih dikuasai oleh Bimantara Citra sedangkan sisanya dimiliki oleh Titian Paraputra Sejahtera milik Nasir Tamara dan Ralie MS Siregar.¹⁴ Sejak tahun 2003, kepemilikan saham Global TV diambil alih oleh MNC. Untuk menyelenggarakan siarannya, Global TV didukung dengan 44 stasiun relai yang tersebar di wilayah Indonesia.

¹⁴Agus Sudibyo, *Ekonomi Politik Media Penyiaran* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004), hlm. 38.

Sama seperti halnya RCTI, Global TV tidak menggunakan model *affiliation network* dalam membangun Sistem Stasiun Jaringan tetapi menggunakan model O&O Network. Anggota jaringan dibentuk dengan menggunakan badan hukum baru di daerah. Stasiun induk jaringan Global TV berkedudukan di Jakarta, dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek. Global TV memiliki 24 anggota stasiun jaringan yang berkedudukan di 24 provinsi di Indonesia.

Stasiun anggota jaringan Global TV di Sumatera Barat, misalnya, menggunakan badan hukum PT GTV Empat dengan jangkauan wilayah siaran Padang. Di Lampung, anggota jaringan Global TV menggunakan badan hukum PT GTV Satu dengan jangkauan wilayah siaran Tanjungkaran dan Metro. Di Jawa Timur, anggota jaringan Global TV menggunakan badan hukum PT GTV Tiga dengan jangkauan wilayah siaran Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan. Di Sulawesi Selatan, anggota jaringan Global TV menggunakan badan hukum PT GTV Enam dengan jangkauan wilayah siaran Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Pangkajene.

c. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNC TV)

PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI berubah nama menjadi MNC TV pada 20 Oktober 2010. Sama seperti RCTI dan Global TV, MNC TV juga membentuk stasiun anggota jaringannya dengan menggunakan badan hukum baru di daerah atau tidak melakukan hubungan kerjasama dengan televisi lokal di daerah (tv lokal independen). Stasiun induk jaringan MNC TV juga berkedudukan di Jakarta, dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek. Saat ini stasiun anggota jaringan MNC TV sebanyak 25 anggota yang berkedudukan di 25 provinsi di Indonesia.

Stasiun anggota jaringan MNC TV yang berada di Sumatera Selatan, misalnya, menggunakan badan hukum PT TPI Lima, dengan jangkauan wilayah siaran Palembang. Di Kepulauan Riau, stasiun anggota MNC TV menggunakan badan hukum PT TPI Enam, dengan jangkauan wilayah siaran Tanjungbalai dan Batam. Di Jawa Barat, stasiun anggota MNC TV menggunakan badan hukum PT TPI Satu dengan jangkauan wilayah siaran Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur.

d. PT Surya Citra Televisi (SCTV)

Kepemilikan saham SCTV pada tahun 1998 hingga tahun 2000 dikuasai oleh PT Mitrasari Persada dan PT Datacom Asia. Pada 1998, PT Mitrasari Persada menguasai 52,5% sedangkan PT Datacom Asia menguasai 47,5%. Halimah Bambang Trihatmojo, Aziz Mochdar, dan Peter F Gontha tidak lagi memegang saham di SCTV karena sahamnya dijual ke PT Datacom Asia. Namun ketiga orang tersebut ternyata juga pemilik dari PT Datacom Asia. Pada tahun 2000 terjadi perselisihan yang mengakibatkan komposisi kepemilikan saham berubah lagi. PT Mitrasari Persada menguasai 73,15%

sedangkan PT Datacom Asia menguasai 26,85%. Pada tahun 2001, kepemilikan saham SCTV dikuasai oleh PT Surya Citra Media (73,15%) dan PT Datacom Asia 26,85%.¹⁵

Pada tahun April 2002, PT Datacom Asia menjual sahamnya ke PT Surya Citra Media, sehingga PT Surya Citra Media menguasai 100% saham. Pemilik saham dari PT Surya Citra Media adalah PT Mitrasari Persada dan PT Abitama Mediatama. Pada 1 Juli 2002, SCTV *go public*. Struktur kepemilikan saham SCTV setelah penawaran perdananya di Bursa Efek Indonesia dikuasai oleh PT Surya Citra Persada yakni sebesar 99,999% dan sisanya dikuasai Widyarini Pandey.¹⁶ Pada tahun 2002, PT Elang Mahkota Teknologi (EMTEK) yang dimiliki oleh Eddy Kusnadi Sariaatmadja mengakuisisi kepemilikan saham SCTV melalui PT Surya Citra Media (SCMA).

SCTV memiliki 39 stasiun transmisi yang memancarkan siarannya ke lebih dari 260 kabupaten/kota dan mampu menjangkau lebih dari 180 juta penduduk. Tiga puluh sembilan stasiun transmisi atau stasiun relai SCTV tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sejak tahun 2012, SCTV secara bertahap melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan. Stasiun induk jaringan SCTV berkedudukan di Jakarta, dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek. Stasiun anggota jaringan SCVT sebanyak 25 anggota yang berkedudukan di 25 provinsi di Indonesia. Sebagai salah satu televisi existing, SCTV juga membentuk stasiun anggota jaringan dengan mendirikan badan hukum baru di daerah dan tidak melakukan afiliasi dengan stasiun televisi lokal yang ada di daerah. Sehingga model sistem jaringan yang dibentuk adalah O&O Network.

Stasiun anggota jaringan SCTV di Sumatera Utara menggunakan badan hukum PT Surya Citra Visi Media, dengan jangkauan wilayah siaran Medan. Stasiun anggota jaringan SCTV di Banten menggunakan badan hukum PT Surya Citra Mediatama, dengan jangkauan wilayah siaran Cilegon. Stasiun anggota jaringan SCTV di Jawa Tengah menggunakan badan hukum PT Surya Citra Wisesa, dengan jangkauan wilayah siaran Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara, dan Kudus. Di Jawa Timur, SCTV menggunakan PT Elang Citra Perkasa sebagai badan hukum baru untuk stasiun anggotanya, dengan jangkauan wilayah siaran Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan. Stasiun anggota jaringan di Papua menggunakan nama badan hukum PT Surya Citra Cenderawasih, dengan jangkauan wilayah siaran Jayapura.

e. PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar)

Kepemilikan Indosiar saat ini dikuasai PT Elang Mahkota Teknologi (EMTEK). EMTEK pada 22 Juli 2011 secara penuh mengakuisisi PT Indosiar Karya Media Tbk. (Indosiar). Pada tanggal tersebut,

¹⁵Ibid., hlm. 37.

¹⁶Ibid., hlm. 37.

EMTEK yang juga menguasai SCTV menyelesaikan penawaran tender untuk Indosiar. Sebanyak 1.165.335.371 saham atau 57,53% pemegang saham Indosiar menerima penawaran tender pada harga Rp 950/saham dengan nilai transaksi keseluruhan sebesar Rp 1.107 miliar. Setelah dijumlahkan dengan pembelian 551.708.684 atau 27,24% saham Indosiar sebelumnya pada 13 Mei 2011, maka EMTEK kini memiliki 84,77% kepemilikan saham di Indosiar.¹⁷ Sebelum diakuisi EMTEK, kepemilikan saham Indosiar dikuasai oleh Salim Group melalui PT Prima Visualindo dan PT Holdika Perkasa.

Untuk mendukung siarannya secara nasional, Indosiar saat ini didukung dengan 33 stasiun relai yang berada di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan kepemilikan stasiun relai tersebut, Indosiar mengklaim mampu menjangkau 180 juta penduduk. Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan Indosiar dilakukan secara bertahap sejak tahun 2012. Stasiun induk jaringan Indosiar berkedudukan di Jakarta dengan wilayah jangkauan siaran Jabodetabek. Stasiun anggota jaringan yang sudah dibentuk Indosiar saat ini sebanyak 22 anggota yang berkedudukan di 22 provinsi di Indonesia. Indosiar juga membentuk stasiun anggota jaringannya dengan membentuk badan hukum baru di daerah dan tidak melakukan afiliasi dengan stasiun televisi lokal. Dengan demikian model sistem jaringan yang dibentuk adalah model O&O Network.

Stasiun anggota jaringan Indosiar di Jawa Barat menggunakan nama badan hukum PT Indosiar Bandung Televisi, dengan jangkauan wilayah siaran meliputi Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur. Stasiun anggota jaringan di Jawa Tengah menggunakan badan hukum PT Indosiar Semarang Televisi, dengan jangkauan wilayah siaran mencakup Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Jepara, dan Kudus. Di Jawa Timur, stasiun anggota jaringan Indosiar menggunakan badan hukum PT Indosiar Surabaya Televisi, dengan jangkauan wilayah siaran meliputi Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan. Stasiun anggota jaringan di Bali menggunakan nama badan hukum PT Indosiar Dewata Televisi, dengan jangkauan wilayah siaran Denpasar.

f. PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV)

Trans TV mulai mengadakan siaran secara nasional pada 15 Desember 2001. Trans TV dimiliki secara penuh oleh pengusaha Chairul Tanjung. Televisi ini memiliki jangkauan siaran yang luas karena memiliki 49 stasiun relai yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Trans TV sebagai salah satu televisi existing juga telah melakukan penyesuaian dengan membentuk Sistem Stasiun Jaringan secara bertahap. Stasiun induk jaringan Trans TV berkedudukan di Jakarta, dengan jangkauan wilayah siaran

¹⁷ Press Release. Diakses pada 8 Januari 2017, http://www.emtek.co.id/files/uploads/_pressrelease/file/2016/May/25/57454a26771f8/14-press-release-tender-offer-26jul11-bhs-indo-f.pdf

Jabodetabek. Sedangkan stasiun anggota jaringan Trans TV yang sudah dibentuk saat ini mencapai 28 stasiun anggota jaringan yang berkedudukan di 22 provinsi di Indonesia.

Trans TV juga mendirikan badan hukum baru bagi stasiun anggota jaringannya, dan tidak berafiliasi dengan stasiun televisi lokal yang ada di daerah. Sehingga Trans TV juga menggunakan model O&O Network. Trans TV memiliki lebih dari satu stasiun anggota jaringan di beberapa provinsi seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Di Sumatera Barat, stasiun anggota jaringan Trans TV menggunakan badan hukum PT Trans TV Pekanbaru Padang yang memiliki jangkauan wilayah siaran Padang dan Pariaman serta PT Trans TV Bukittinggi Gorontalo yang meliputi wilayah siaran Bukittinggi dan Padang Panjang. Dua stasiun anggota jaringan Trans TV di Jawa Barat menggunakan nama badan hukum PT Trans TV Yogyakarta Bandung dan PT Trans TV Sumedang Pangkalpinang. PT Trans TV Yogyakarta Bandung memiliki jangkauan wilayah siaran Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur. Sedangkan PT Trans TV Sumedang Pangkalpinang memiliki jangkauan wilayah siaran di Majalengka. Dua stasiun anggota Trans TV di Kalimantan Timur yakni PT Trans TV Mataram Samarinda dengan jangkauan wilayah siaran Samarinda serta PT Trans TV Balikpapan dengan jangkauan wilayah siaran Balikpapan.

g. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans 7)

Trans7 sebelumnya adalah TV7 yang dimiliki Kompas Gramedia Group. Pada awal berdirinya tahun 2001 hingga tahun 2003, saham kepemilikan TV7 masih dimiliki oleh Kompas Gramedia Group sebanyak 80% sedangkan sisanya dimiliki oleh Sukoyo dan Tarnabrata.¹⁸ Pada 4 Agustus 2006, Trans Corp (PT Trans Corporation) atau PT Para Inti Investindo yang dimiliki Chairul Tanjung melalui PT Trans Corpora membeli 55% saham PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (TV7). Pada 15 Desember 2006, TV7 resmi berganti nama menjadi Trans7. Dalam menyelenggarakan siarannya, Trans7 memiliki 30 stasiun relai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan mengklaim mampu menjangkau lebih dari 130 juta orang.

Trans7 secara bertahap juga sudah melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan dengan membentuk stasiun anggota jaringan di daerah-daerah. Saat ini, Trans7 telah mendirikan 26 stasiun anggota jaringan yang berada di 24 provinsi. Stasiun induk jaringan Trans7 berkedudukan di Jakarta dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek. Stasiun anggota jaringan Trans7 juga dibentuk dengan menggunakan model O&O Network, sehingga stasiun anggota jaringannya dimiliki oleh PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh.

¹⁸Ibid., 38.

Stasiun anggota jaringan Trans7 di Aceh menggunakan badan hukum PT Trans7 Aceh dengan jangkauan wilayah siaran Banda Aceh. Di Sumatera Barat, Trans7 memiliki dua stasiun anggota yang menggunakan nama badan hukum PT Trans7 Tanah Datar Sukabumi dengan jangkauan wilayah siaran Batusangkar dan PT Trans7 Padang Aceh yang memiliki jangkauan wilayah siaran di Padang dan Pariaman. Di Jawa Barat, Trans7 juga memiliki dua stasiun anggota yang menggunakan badan hukum PT Yogyakarta Bandung dengan jangkauan wilayah siaran Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur serta PT Trans7 Sumedang Situbondo yang memiliki jangkauan wilayah siaran di Sumedang.

h. PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV)

PT Cakrawala Andalas Televisi atau ANTEVE adalah salah satu televisi *existing* yang menyelenggarakan siarannya dengan dukungan 41 stasiun relai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan mampu menjangkau lebih dari 193 kota dengan lebih dari 165 juta orang.¹⁹

Tidak jauh berbeda dengan lembaga penyiaran swasta televisi lainnya, kepemilikan saham ANTEVE juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pemegang saham ANTEVE pada awalnya adalah Bakrie Investindo (60%) dan Hasmuda Internusa (40%). Pada tahun 2001, struktur kepemilikan saham ANTEVE berubah menjadi Bakrie Investama (60%) dan PT Capital Manager Asia (CMA) Indonesia yang menguasai 40% saham.²⁰ Pada 30 April 2006, ANTEVE menjalin kerjasama dengan STAR TV Hongkong. Kerjasama ini ditandai dengan masuknya 20% saham ANTEVE ke STAR TV Hongkong. Namun pada tahun 2009, induk usaha ANTEVE yakni PT Intermedia Capital Tbk. yang dikendalikan anak Aburizal Bakrie yakni Anindya Bakrie mengakuisisi 99,99% saham yang dimiliki STAR TV Hongkong. Saham PT Intermedia Capital sendiri dimiliki oleh PT Visi Media Asia Tbk atau VIVA (89,9997%), PT Prudential Life Assurance (5,4080%), dan masyarakat (4,5923%).²¹

ANTEVE sejak tahun 2012 mulai melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan dengan membentuk stasiun anggota jaringan di daerah. Stasiun anggota jaringan yang dibentuk ANTEVE juga menggunakan badan hukum baru dan tidak melakukan afiliasi dengan stasiun televisi lokal. Sehingga model yang digunakan ANTEVE sama dengan televisi *existing* lainnya yakni model O&O Network. Stasiun induk jaringan ANTEVE berkendudukan di Jakarta dengan wilayah jangkauan siaran Jabodetabek. Stasiun anggota jaringan yang sudah dibentuk ANTEVE sebanyak 11 anggota yang berkedudukan di 11 provinsi di Indonesia.

¹⁹Bisnis, diakses pada 12 Januari 2017, <http://www.imc.co.id/bisnis.php>

²⁰Agus Sudibyo, *Ekonomi Politik Media Penyiaran* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004), hlm.37.

²¹Struktur Pemegang Saham, diakses pada 9 Januari 2017, http://www.imc.co.id/struktur_pemegang_saham.php

Stasiun anggota jaringan ANTEVE di Sumatera Utara misalnya menggunakan badan hukum PT Cakrawala Andalas Televisi Medan Batam, dengan jangkauan wilayah siaran Medan. Stasiun anggota jaringan di Lampung menggunakan nama badan hukum PT Cakrawala Andalas Televisi Lampung Kendari dengan jangkauan wilayah Tanjungkarang dan Metro. Stasiun anggota jaringan di Jawa Barat menggunakan badan hukum PT Cakrawala Andalas Televisi Bandung Bengkulu dengan jangkauan wilayah siaran Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur. Di Bali, stasiun anggota jaringan ANTEVE menggunakan badan hukum PT Cakrawala Andalas Televisi Bali Mataram dengan jangkauan wilayah siaran Denpasar.

i. PT Lativi Media Karya (TV One)

PT Visi Media Asia Tbk. atau VIVA dan PT Redal Semesta pada tahun 2007 mengambil alih seluruh saham yang ada di PT Lativi Media Karya atau Lativi. Pada 14 Februari 2008, VIVA mengubah nama Lativi menjadi TV One yang khusus menyiarkan program berita dan olahraga. Sebelum dikuasai oleh VIVA, kepemilikan saham Lativi dikuasai oleh Abdul Latief melalui Latief Corporation. Lativi pertama kali menyelenggarakan siarannya pada tahun 1999. Dengan menguasai kepemilikan saham Lativi, VIVA dengan demikian mengendalikan dua lembaga penyiaran swasta televisi yakni TV One dan ANTEVE.

TV One menyelenggarakan siaran dengan program siaran khusus berita dan olahraga memiliki 35 stasiun relai yang mampu menjangkau 172 kota dengan lebih dari 160 juta orang. Stasiun relai tersebut tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. TV One saat ini menjalankan Sistem Stasiun Jaringan dengan induk jaringan berada di Jakarta dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek. Stasiun anggota jaringan yang sudah terbentuk sebanyak 12 anggota yang berada di 12 provinsi di Indonesia. TV One juga menggunakan model O&O Network dalam mendirikan stasiun anggota jaringannya. Stasiun anggota jaringan dibentuk dengan menggunakan badan hukum baru di daerah.

Stasiun anggota jaringan TV One di Sumatera Utara menggunakan badan hukum PT Lativi Mediakarya Medan Pekanbaru, yang memiliki jangkauan wilayah siaran Medan. Stasiun anggota jaringan di Jawa Barat menggunakan badan hukum PT Lativi Mediakarya Bandung, dengan jangkauan wilayah siaran Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur. Di Jawa Timur, TV One mendirikan stasiun anggota jaringannya dengan nama badan hukum PT Lativi Mediakarya Surabaya Samarinda, yang memiliki jangkauan wilayah siaran Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Bangkalan.

j. PT Media Televisi Indonesia (Metro TV)

Metro TV mulai menyelenggarakan program siarannya sejak 25 November 2000. Metro TV didirikan oleh PT Media Televisi Indonesia merupakan stasiun televisi swasta yang khusus menyiarkan program berita baik berasal dari dalam negeri (nasional) maupun dari luar negeri. Dalam menyiarkan program pemberitaannya, Metro TV didukung dengan 25 stasiun relai yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada awalnya, kepemilikan saham Metro TV dimiliki oleh Surya Paloh (75%) dan PT Bimantara Citra (25%). Pada Juni 2003, PT Bimantara Citra menjual sahamnya ke PT Centralindo Pancasakti Cellular. Kepemilikan saham Metro menjadi 75% dimiliki Surya Paloh dan 25% dimiliki PT Centralindo Pancasakti Cellular. Secara de facto, Surya Paloh menguasai 100% saham Metro TV karena ia ternyata berada dibalik Centralindo.²² Metro TV adalah salah satu anak perusahaan dari Media Group, kelompok usaha milik Surya Paloh yang juga merupakan pemilik surat kabar Media Indonesia.

Metro TV mengoperasikan Sistem Stasiun Jaringan dengan stasiun induk jaringan berkedudukan di Jakarta dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek. Hingga saat ini, Metro TV telah mendirikan stasiun anggota jaringan sebanyak 32 anggota yang berada di 28 provinsi di Indonesia. Metro TV juga mendirikan stasiun anggota jaringannya dengan menggunakan badan hukum baru dan tidak melakukan afiliasi dengan televisi lokal di daerah. Dengan demikian, Metro TV juga menggunakan model O&O Network.

Stasiun anggota jaringan Metro TV di Aceh didirikan dengan menggunakan badan hukum PT Media Televisi Banda Aceh atau Metro TV Aceh dengan jangkauan wilayah siaran Banda Aceh. Stasiun anggota jaringan di Sumatera Utara menggunakan PT Media Televisi Medan atau Metro TV Medan dengan jangkauan wilayah siaran Medan. Di Sumatera Barat, Metro TV memiliki dua stasiun anggota jaringan, dengan menggunakan badan hukum PT Media Televisi Nusantara V dengan jangkauan wilayah siaran Padang dan Pariaman serta PT Media Televisi Padang dengan jangkauan wilayah siaran Bukittinggi dan Padang Panjang. Di Jawa Barat, Metro TV juga memiliki dua stasiun anggota dengan menggunakan badan hukum PT Media Televisi Bandung dan PT Media Televisi Sumedang. PT Media Televisi Bandung memiliki jangkauan wilayah siaran Bandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur. Sedangkan PT Media Televisi Sumedang memiliki jangkauan wilayah Sumedang.

k. PT Net Televisi Mediatama (NET)

PT Net Televisi Mediatama atau NET adalah televisi swasta yang secara resmi diluncurkan pada 26 Mei 2013. NET yang merupakan singkatan dari News and Entertainment Televisi menggantikan siaran Spacetoon setelah PT Net Mediatama mengakuisi saham 95% saham PT Televisi Anak

²²Agus Sudibyo, *Ekonomi Politik Media Penyiaran* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004), hlm.37.

Spacetoon. NET mengubah program siaran anak-anak Spacetoon menjadi program hiburan dan pemberitaan. Siaran NET menjangkau 49 kota di Indonesia melalui stasiun relai yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. NET yang lahir setelah berlakunya UU Penyiaran secara otomatis menyelenggarakan siaran dengan mengoperasikan Sistem Stasiun Jaringan. Stasiun induk jaringan NET berada di Jakarta dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek. Hingga sekarang ini, NET telah memiliki 34 anggota jaringan yang di sejumlah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.

Berbeda dengan 10 televisi *existing* yang semuanya mendirikan stasiun anggota jaringan dengan badan hukum baru dengan menggunakan model O&O Network, NET menjalin hubungan dengan stasiun anggota jaringan dengan cara berafiliasi dengan stasiun televisi lokal di daerah (*affiliation network*). NET sebagian menggunakan jaringan televisi lokal yang dimiliki Spacetoon sebelumnya. Stasiun induk jaringan NET di Jakarta berafiliasi dengan PT Sarana Media Aceh sebagai stasiun anggota jaringan, dengan jangkauan wilayah siaran Aceh. Di Sumatera Utara, stasiun anggota jaringan NET adalah PT Televisi Anak Medan atau NET Medan dengan jangkauan wilayah siaran Medan. Di Sumatera Barat, NET berafiliasi dengan PT Favorit Mitra Media atau Favorit TV sebagai stasiun anggotanya, dengan jangkauan wilayah Padang. Di Riau, NET berafiliasi dengan PT Riau Channel Televisi atau Riau Channel Televisi sebagai stasiun anggota jaringan dengan jangkauan wilayah siaran Pekanbaru.

Di Jawa Tengah, NET berafiliasi dengan empat stasiun anggota jaringan yakni PT Tidar Media Citra Perkasa atau TMTV Magelang dengan jangkauan wilayah siaran Magelang, PT Media Televisi Purwokerto atau NET Purwokerto dengan jangkauan wilayah Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, PT Industri Televisi Semarang atau NET Semarang dengan jangkauan wilayah siaran Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara dan Kudus, dan PT Media Televisi Tegal atau NET Tegal dengan jangkauan wilayah siaran Brebes, Tegal, Pemalang dan Pekalongan.

1. PT Deli Media Televisi (iNews)

Sebelum menjadi iNews TV, lembaga penyiaran swasta televisi ini bernama Maret 2008. Sejak 26 September 2011, SUN TV berubah nama menjadi SINDO TV yang merupakan perwujudan dari sinergi antara SINDO Media bersama dengan SINDO Radio (Trijaya FM), Koran SINDO serta portal sindonews.com.

Pada 23 September 2014 Menteri Komunikasi dan Informatika secara resmi memberikan izin stasiun jaringan bagi SINDO TV. Pada 6 April 2015, SINDO TV berubah menjadi iNews TV yang merupakan singkatan dari Indonesia News Televisi. Inews TV mengklaim sebagai televisi yang

memiliki jaringan televisi lokal terbanyak di seluruh Indonesia.²³ PT Deli Media Televisi (iNews) membentuk stasiun anggota jaringan dengan membangun kerjasama atau berafiliasi dengan stasiun-stasiun televisi lokal di daerah (*affiliation network*). Saat ini, iNews TV memiliki 36 stasiun anggota jaringan yang berada di 25 provinsi di Indonesia.

MNC Group menjadikan iNews TV sebagai stasiun televisi berjaringan yang khusus menyiarkan program berita lokal, nasional, dan internasional. Untuk menyelenggarakan siarannya, iNews TV didukung oleh 42 stasiun relai yang tersebar di wilayah Indonesia.

m. PT Metropolitan Televisindo (RTV)

PT Metropolitan Televisindo atau Rajawali Televisi (RTV) sebelumnya bernama B-Channel. Perubahan nama dari B-Channel menjadi RTV dilakukan pada 3 Mei 2014 dan saat ini kepemilikannya dikuasai oleh Rajawali Corpora yang mengakuisisi B-Channel pada tahun 2012. B-Channel pertama kali mengudara pada 1 November 2009 sebagai televisi lokal di Jakarta dan mendeklarasikan diri sebagai stasiun televisi berjaringan. Saat ini RTV menjangkau 32 kota/ kabupaten melalui stasiun relai yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

Sebagai LPS Jasa Penyiaran Televisi yang menyelenggarakan Sistem Stasiun Jaringan, stasiun induk jaringan RTV berkedudukan di Jakarta dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek. Stasiun anggota jaringan RTV sebanyak 33 anggota yang berada di 24 di Indonesia. RTV membangun stasiun anggota jaringan dengan memanfaatkan jaringan lokal B-Channel yang sudah ada di beberapa daerah sebelumnya dan berafiliasi dengan stasiun lokal di daerah (*affiliation network*). Di Sumatera Utara, misalnya, RTV berafiliasi dengan PT Cahaya Nusantara Televisi atau CNTV dengan jangkauan wilayah siaran Medan. Di Lampung, RTV berafiliasi dengan PT Langkah Laras Sejati (sebelumnya Krakatau TV atau B-Channel Lampung) dengan jangkauan wilayah siaran Tanjung Karang dan Metro.

n. PT Cipta Megaswara Televisi (Kompas TV)

PT Cipta Megaswara Televisi atau Kompas TV adalah televisi lokal berjaringan yang dimiliki Kompas Gramedia. Kompas TV pertama kali melakukan siaran pada 9 September 2011 melalui jaringan televisi lokal di daerah. Saat ini siaran Kompas TV dipancarluaskan melalui 28 stasiun relai yang tersebar di berbagai kota/ kabupaten di Indonesia.

Kompas TV menjalankan Sistem Stasiun Jaringan dengan stasiun induk jaringan berada di Jakarta dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek. Hingga saat ini, Kompas TV telah membangun stasiun anggota jaringan sebanyak 21 anggota jaringan yang berada di 18 provinsi di Indonesia. Stasiun

²³Profil Kami. Diakses pada 8 Januari 2017, <http://www.i-newstv.com/profile>

anggota jaringan didirikan dengan membangun kerjasama atau berafiliasi dengan stasiun televisi lokal yang ada di daerah (*affiliation network*). Di Sumatera Utara, misalnya, Kompas TV berafiliasi dengan PT Dairi Televisi Utama atau Dairi TV sebagai stasiun anggotanya, dengan jangkauan wilayah siaran Medan. Di Bengkulu, Kompas TV berafiliasi dengan PT Bengkulu Televisi atau Bengkulu TV sebagai stasiun anggota jaringannya. Di Yogyakarta, Kompas TV berafiliasi dengan PT Reksa Birama Media atau RBTv dengan jangkauan wilayah siaran Jogjakarta, Wonosari, Solo, Sleman, dan Wates.

o. PT Omni Intivision (O Channel)

PT Omni Intivision atau O Channel adalah sebuah stasiun televisi lokal yang secara resmi mulai melakukan siaran dengan jangkauan wilayah siaran Jabodetabek pada 16 Juni 2005. Pada awalnya, O Channel didirikan oleh MRA Media dan PT EMTEK dengan kepemilikan saham masing-masing 50 persen. Namun pada tahun 2007, EMTEK yang juga menguasai SCTV dan Indosiar, secara penuh mengendalikan O Channel. Siaran O Channel dapat ditangkap di beberapa daerah seperti Bandung, Banjarmasin, Bima, Jakarta, Kalianda (Lampung), Pontianak, dan Solo.

O Channel mengoperasikan Sistem Stasiun Jaringan dengan Stasiun induk jaringan berada di Jakarta dengan wilayah jangkauan siaran Jabodetabek. Hingga sekarang ini, stasiun anggota jaringan O Channel yang dibentuk dengan melakukan kerjasama atau afiliasi dengan stasiun televisi lokal baru sebanyak 4 anggota jaringan. Stasiun anggota jaringan O Channel antara lain berada di Purwakarta yakni PT Raja Cipta Media Televisi atau Jatiluhur TV.

4. Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia

Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran, PP Nomor 50 Tahun 2005, Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2007 dan Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 berlangsung tanpa adanya kepastian hukum. Regulasi yang mengatur adanya pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun induk jaringan dan stasiun anggota jaringan, keberagaman kepemilikan melalui pelepasan kepemilikan saham dan stasiun relai serta keberagaman isi, tidak dijalankan sepenuhnya oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi. Bahkan selama hampir sepuluh tahun, kewajiban membangun Sistem Stasiun Jaringan gagal dilaksanakan. Padahal dalam regulasi tentang pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan memberikan toleransi waktu atau penyesuaian bagi LPS Jasa Penyiaran Televisi untuk dapat melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan UU Penyiaran, PP Nomor 50 Tahun 2005, dan Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2007, LPS Jasa Penyiaran Swasta Televisi mempunyai waktu 7 tahun untuk dapat menyelenggarakan Sistem Stasiun Jaringan. Namun waktu 7 tahun tersebut tidak dapat digunakan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi untuk melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan. Kurun waktu 7 tahun tersebut justru diwarnai oleh konflik kepentingan yang timbul diantara lembaga penyiaran, pemerintah, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Konflik kepentingan itu ditandai dengan pengajuan uji materi (*judicial review*) terhadap UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh enam lembaga pada 12 Maret 2003. Keenam lembaga yang mengajukan uji materi dengan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 adalah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (Persusi), dan Komisi Televisi Indonesia (Komteve).

Keenam lembaga tersebut mempersoalkan politik hukum UU Penyiaran, yakni:

- (a) Negara melalui Undang-undang Penyiaran telah menciptakan reinkamasi dari Departemen Penerangan (Deppen) untuk mengontrol dengan ketat kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran dengan cara politik hukum pembentukan organisasi tunggal yaitu KPI dengan mengikat sumber dana KPI sehingga independensi KPI patut dipertanyakan;
- (b) Negara melalui Undang-undang Penyiaran mematikan kreativitas organisasi penyiaran, baik televisi dan radio untuk mengatur dirinya sendiri yaitu dengan cara politik hukum peniadaan partisipasi organisasi penyiaran untuk berperan aktif di bidang penyiaran, khusus mengenai tata cara teknis penyiaran.
- (c) Negara melalui Undang-undang Penyiaran menciptakan *devide et impera* (politik pecah belah) antar lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum diskriminatif dan perlakuan yang tidak adil terhadap antar lembaga penyiaran yang dapat menimbulkan sentimen kecemburuan antar lembaga penyiaran sehingga tidak menciptakan integrasi penyiaran nasional.
- (d) Negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum wajib ralat isi siaran terhadap lembaga penyiaran atas sanggahan masyarakat, meskipun sanggahan tersebut belum terbukti benar.
- (e) Negara melalui Undang-undang Penyiaran menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum diskriminasi antar lembaga penyiaran berkaitan dengan jangkauan penyiaran.
- (f) Negara melalui UU Penyiaran menghambat pertumbuhan lembaga penyiaran nasional yaitu dengan cara politik hukum diperketatnya pemberian izin maupun perpanjangan izin bagi lembaga penyiaran.
- (g) Negara melalui Undang-undang Penyiaran menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cara politik hukum pembatasan isi siaran yang harus sebagian besar didalam negeri terhadap lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta.
- (h) Negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum pengontrolan yang sangat ketat terhadap siaran iklan niaga.
- (i) Negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum lembaga penyensoran terhadap seluruh isi siaran dan siaran iklan.

(j) Negara melalui Undang-undang Penyiaran menciptakan kebingungan antar lembaga penyiaran di dalam pelaksanaan Undang-undang Penyiaran yaitu dengan cara politik hukum terdapatnya pertentangan antara pasal satu dengan pasal lainnya.

(k) Negara melalui Undang-undang Penyiaran menciptakan institusi baru untuk menyusun peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara politik hukum pemberian wewenang kepada KPI untuk menyusun Peraturan Pemerintah.²⁴

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Juli 2004 mengeluarkan putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003. Dalam putusannya, MK hanya mengabulkan sebagian kecil permohonan dan menolak permohonan selebihnya *judicial review* UU Penyiaran. MK menyatakan bahwa Pasal 62 ayat (1)²⁵ dan ayat (2)²⁶ UU Penyiaran tidak berlaku sepanjang mengenai frase “KPI bersama.” Jadi, MK tidak membatalkan keseluruhan isi pasal tersebut. Selain Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), satu-satunya pasal lain yang dinilai bertentangan dengan UUD Tahun 1945 adalah Pasal 44 ayat (1) UU Penyiaran.²⁷ Itu pun sepanjang menyangkut frase “atau terjadi sanggahan.”

Dengan putusan MK itu, kewenangan KPI dalam membuat regulasi penyiaran menjadi tidak absolut lagi. Dengan menyatakan bahwa Pasal 62 ayat (1) UU Penyiaran tidak berlaku sepanjang menyangkut “KPI bersama,” maka berarti kewenangan regulasi penyiaran diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah.²⁸ Regulasi penyiaran dimaksud yang tetap sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya menyangkut ketentuan tentang Lembaga Penyiaran Publik,²⁹ jumlah, cakupan siaran lokal, regional dan nasional,³⁰ kepemilikan silang,³¹ tata cara dan persyaratan izin Lembaga Penyiaran Berlangganan,³² pedoman kegiatan peliputan Lembaga Penyiaran Asing,³³ Sistem

²⁴ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003.” Diakses 6 Januari 2017, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan005PUUI2003.pdf>

²⁵ Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

²⁶ Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah.”

²⁷ Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.”

²⁸ MK Pangkas Kewenangan Regulasi Komisi Penyiaran Indonesia. Diakses 6 Januari 2017, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10830/mk-pangkas-kewenangan-regulasi-komisi-penyiaran-indonesia>

²⁹ Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI bersama Pemerintah.”

³⁰ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah.”

³¹ Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.”

³² Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.”

³³ Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing disusun oleh KPI bersama pemerintah.”

Stasiun Jaringan,³⁴ rencana dasar teknik penyiaran dan teknis perangkat siaran,³⁵ izin menyelenggarakan siaran,³⁶ tata cara dan pemberian sanksi administrasi,³⁷ dan stasiun relai.³⁸

Persoalan lain yang menghambat pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi adalah adanya sengketa kewenangan antara KPI dan Pemerintah. Sengketa kewenangan antara KPI dan pemerintah berujung pada pengajuan uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta oleh KPI ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan uji materi ke MA terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta oleh KPI diajukan pada 16 Mei 2006. KPI mengajukan 55 materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta untuk diujimaterikan karena dinilai bertentangan dengan UU Penyiaran dan tidak taat azas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.³⁹

Lima puluh lima (55) materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta itu dinilai telah merampas dan mengebiri hak, tugas, kewenangan serta fungsi KPI sebagai lembaga negara yang independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran sebagai dinyatakan dalam UU Penyiaran. Penyerahan kewenangan kepada Menteri untuk mengurus bidang penyiaran khususnya Lembaga Penyiaran Swasta Televisi, dinilai KPI bertentangan dengan UU Penyiaran dan Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003.

KPI menyatakan bahwa 55 materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta yang bertentangan dengan UU

³⁴Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem stasiun jaringan disusun oleh KPI bersama Pemerintah."

³⁵Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: "Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun lebih lanjut oleh KPI bersama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

³⁶Pasal 33 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah."

³⁷Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah."

³⁸Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: "Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya Undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjaringan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah."

³⁹Lima puluh lima (55) Materi Muatan PP Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta adalah Pasal 4 ayat 2 dan 3, Pasal 5 ayat 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11 dan 12, Pasal 6, Pasal 7 ayat 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, Pasal 8 ayat 3 dan 4, Pasal 9 ayat 1-13, Pasal 11 ayat 1, 3, 4, Pasal 17 ayat 5, Pasal 21 ayat 4, Pasal 22 ayat a dan 3, Pasal 24 ayat 1, Pasal 25 ayat 2, Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 34 ayat 6, Pasal 35 huruf c dan d, Pasal 36 huruf g dan h, Pasal 37 ayat 3, Pasal 38 ayat 3, Pasal 62 ayat 1, Pasal 64 huruf a, Pasal 70, Pasal 71 ayat 1 dan 2.

Penyiaran telah menimbulkan kerugian, yakni: (a) KPI tidak dapat melakukan fungsi, tugas, dan wewenang, dan kewajibannya untuk memberikan atau tidak memberikan dan/atau memperpanjang atau tidak memperpanjang Izin Penyelenggaraan Penyiaran; (b) KPI tidak dapat memberikan masukan dan menyalurkan aspirasinya serta kepentingannya sebagai regulator penyelenggaraan hal-hal yang berkenaan dengan penyiaran; (c) KPI tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran; (d) KPI tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai regulator berkaitan dengan pemberian sanksi administrasi dan pengaturan tata cara pengajuan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administrasi.⁴⁰

Terhadap uji materi yang diajukan KPI tersebut, pemerintah memberikan jawaban bahwa persoalan yang disampaikan KPI semuanya bermuara pada masalah kewenangan KPI. KPI dinilai hanya melakukan penafsiran terhadap materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta sehingga pemerintah menyatakan tidak dapat menunjukkan ketentuan mana dari peraturan tersebut yang sesungguhnya bertentangan dengan UU Penyiaran.

Berkaitan dengan kedudukan KPI sebagai “*independent regulatory body*” yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, pemerintah menyatakan bahwa hal itu bukan berarti KPI memiliki kewenangan dalam pemberian izin penyelenggaraan penyiaran. Berdasarkan UU Penyiaran, KPI telah diberi peran sebagai pemberi rekomendasi bagi permohonan izin penyiaran atau perpanjangan izin penyiaran, dan hal itu harus dilihat dalam konteks independensi dalam pembuatan pedoman penyiaran dan pengawasan mutu siaran yang berujung pada pemberian atau penolakan pemberian rekomendasi bagi pengeluaran atau perpanjangan izin penyiaran.

Karena KPI memiliki peran sebagai pemberi rekomendasi izin penyiaran, maka kewenangan pemberian izin berada ditangan pemerintah yang kewenangannya didelegasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Dengan kata lain, KPI tidak mungkin sekaligus pemegang kewenangan pemberi izin di satu sisi dan di sisi lain menjalankan amanat UU Penyiaran sebagai pemberi rekomendasi bagi penerbitan izin penyelenggaraan penyiaran.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan uji materi 55 materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Televisi yang diajukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Putusan tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada 19 Desember 2006.

⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Reg.No. 18P/HUM/2006. Diakses 6 Januari 2017, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/27063/>

Selain ke MA, KPI juga mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 22 Desember 2006. KPI mengajukan uji materi ke MK karena menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau diruigikan oleh pemerintah. Kewenangan konstitusional yang dipersengketakan itu adalah kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dan kewenangan pembuatan peraturan dalam hal penyiaran. Menurut KPI, kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran diatur dalam Pasal 1 ayat (14),⁴¹ Pasal 33 ayat (4),⁴² dan Pasal 33 ayat (5)⁴³ UU Penyiaran. Sedangkan kewenangan untuk mengatur penyiaran terdapat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran.⁴⁴

Dalam amar putusannya pada 17 April 2007, MK menyatakan permohonan KPI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena MK menilai KPI tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan uji materi terhadap sengketa kewenangan antarlembaga negara. Menurut MK, kewenangan yang dipersengketakan dan lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 61 ayat (1) UU MK, yakni: (a) kewenangan yang dipersengketakan haruslah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945; dan (b) lembaga negara dimaksud adalah lembaga negara yang mempersengketakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945. Sedangkan KPI bukanlah lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 61 ayat (1) UU MK.

Konflik kepentingan yang terjadi melalui sengketa kewenangan tersebut membuat esensi Sistem Stasiun Jaringan sebagai upaya menciptakan keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi tidak tercapai. Tidak ada LPS Jasa Penyiaran Televisi yang membangun stasiun jaringan dan stasiun lokal, sehingga upaya menciptakan keberagaman kepemilikan pun tidak terwujud.

Keberagaman isi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan juga tidak bisa dilaksanakan. Lembaga Penyiaran Swasta Televisi tetap menyelenggarakan siarannya yang berpusat di Jakarta dan dipancarluaskan melalui stasiun-stasiun relainya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Tidak ada siaran yang diselenggarakan lembaga penyiaran swasta televisi yang berpusat di

⁴¹Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: "Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran."

⁴²Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: "Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI."

⁴³Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: "Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI."

⁴⁴Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran."

Jakarta yang direlai atau disiarkan oleh televisi lokal melalui Sistem Stasiun Jaringan. Muatan siaran lokal dalam kerangka Sistem Stasiun Jaringan dengan demikian juga tidak tercapai. Kalaupun ada materi muatan lokal, muatan lokal tersebut hanya dikirim dari daerah. Materi tersebut diolah di Jakarta dan selanjutnya disiarkan oleh lembaga penyiaran swasta televisi secara nasional. Sementara televisi lokal yang ada di Indonesia juga praktis hanya menyelenggarakan program siarannya yang bermuatan lokal.

Konflik kepentingan antara lembaga penyiaran swasta televisi, pemerintah dan KPI yang berujung pada uji materi UU Penyiaran ke MK dan uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, berdampak pada penyusunan regulasi Sistem Stasiun Jaringan dan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Televisi. Kegagalan melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan kebijakan baru pada 19 Desember 2007 dengan menerbitkan Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi.

Kebijakan baru ini secara khusus mengatur penerapan Sistem Stasiun Jaringan terkait dengan pelepasan kepemilikan stasiun relai. Pasal ayat (10) menyatakan: "Penyesuaian penerapan Sistem Stasiun Jaringan menyangkut pelepasan kepemilikan stasiun relai oleh Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dilaksanakan secara bertahap paling lambat pada 28 Desember 2009. Jadi melalui kebijakan ini, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi diberikan kelonggaran waktu 2 tahun lagi sejak berakhirnya kewajiban melepaskan kepemilikan stasiun relainya pada 28 Desember 2007. Dengan demikian, total waktu yang diberikan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi untuk menyelenggarakan Sistem Stasiun Jaringan adalah 7 tujuh tahun. Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2007 juga dilengkapi dengan rincian dan jadwal kegiatan dalam menyiapkan penerapan Sistem Stasiun Jaringan.

Rincian dan jadwal kegiatan yang akan dijalankan Kementerian Komunikasi dan Informatika ini, sebagai berikut:

- (1) Pengkajian UU Penyiaran dan keterkaitan dengan undang-undang lainnya akan dilaksanakan pada Januari hingga September 2008;
- (2) Peningkatan kinerja stasiun lokal dan sosialisasi penyiapan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan dilaksanakan Januari 2008 hingga November 2009;
- (3) Rencana Penetapan Menteri terkait aspek teknis Rencana Dasar Teknis Penyiaran, Rencana Induk Frekuensi Radio, penyelenggaraan penyiaran melalui Sistem Stasiun Jaringan melalui sistem terestrial dan satelit, standar sistem dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran akan dikeluarkan paling lambat Juni 2009.
- (4) Penyempunaan Peraturan Menteri terkait aspek perizinan dalam penerapan Sistem Stasiun Jaringan paling lambat Desember 2008.
- (5) Penetapan Peraturan Menteri terkait penentuan daerah ekonomi maju dan kurang maju dan jumlah lembaga penyiaran swasta televisi dalam cakupan wilayah siaran lokal paling lambat November 2009.

(6) Penyusunan opsi kebijakan *diversity of ownership* dalam pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan paling lambat November 2009.

Selama berlakunya Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi atau selama kurun waktu dua tahun penyesuaian (2007-2009), Sistem Stasiun Jaringan juga gagal dilaksanakan. Salah satu kelemahan terbesar dalam Peraturan Menteri ini adalah tidak memberikan perintah dan panduan yang tegas langkah-langkah untuk menerapkan Sistem Stasiun Jaringan. Selama masa penyesuaian (2007-2009), misalnya mengenai pelepasan kepemilikan stasiun relai.

Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2007 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “pelepasan kepemilikan stasiun relai” termasuk penjelasan kepada pihak mana stasiun relai itu harus dilepas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 memuat pasal pengecualian yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran swasta yang telah memiliki stasiun relai sebelum tahun 2005 dapat memiliki saham 90% di stasiun baru yang merupakan transformasi stasiun relai tersebut. Persoalannya adalah bagaimana dengan stasiun-stasiun relai yang didirikan setelah PP Nomor 50 Tahun 2005, kepada siapa stasiun-stasiun relai itu harus dilepaskan. Persoalan berikutnya adalah bagaimana jika kepemilikan stasiun relai tidak dilepaskan setelah tahun 2009.⁴⁵ Tidak adanya pengaturan yang jelas dan rinci membuat pelaksanaan Sistem Siaran Jaringan yang diberikan batas waktu 28 Desember 2009 kembali gagal dilaksanakan.

Kegagalan melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan kembali membuat Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Peraturan tersebut mengatur secara rinci tentang Sistem Stasiun Jaringan, relai siaran dan siaran lokal, izin jangkauan wilayah siaran, pelepasan kepemilikan stasiun relai, kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta baru, dan sanksi jika LPS Jasa Penyiaran Televisi tidak menjalankan Sistem Stasiun Jaringan.

Adanya ketentuan sanksi yang menyatakan bahwa jika LPS Jasa Penyiaran Televisi tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan maka izin penyelenggaraan penyiaran tidak akan diperpanjang lagi, ternyata cukup efektif untuk mendorong LPS Jasa Penyiaran Televisi melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan. Untuk menghindari sanksi, LPS Jasa Penyiaran Televisi mulai mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Dalam pengajuan permohonan tersebut, LPS Televisi harus mencantumkan wilayah jangkauan siaran sesuai dengan daftar stasiun relai yang ada dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) serta menentukan induk stasiun siaran dan anggota stasiun jaringan.

⁴⁵Ibid., hlm. 261.

Sejak tahun 2010, proses pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi pun dimulai.

Secara bertahap LPS Jasa Penyiaran Televisi mulai melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan. Namun pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan terutama yang terkait dengan pengaturan tentang pelepasan kepemilikan stasiun relai, kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaturan tentang pelepasan kepemilikan stasiun relai, kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta justru terkesan memberikan keberpihakan pada LPS Jasa Penyiaran Swasta terutama stasiun televisi *existing*.

Dalam Pasal 11 Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 dinyatakan bahwa lembaga penyiaran swasta yang sudah mempunyai stasiun relai di ibukota provinsi wajib melepaskan kepemilikan atas stasiun relainya. Apabila tidak terdapat modal yang dimiliki oleh anggota masyarakat daerah untuk mendirikan stasiun penyiaran lokal atau adanya alasan khusus yang ditetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Pemerintah Daerah Setempat, status kepemilikan stasiun relai di beberapa daerah masih dapat dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta.

Pasal 12 selanjutnya mengatur bahwa lembaga penyiaran swasta masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya dalam menjangkau wilayah siaran sampai terdapatnya stasiun penyiaran lokal yang berjaringan di wilayah tersebut. Sedangkan Pasal 14 mengatur kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta baru, bahwa untuk setiap stasiun relai yang tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru, masyarakat daerah dapat memiliki saham paling sedikit 10%.

Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan berlangsung dalam dua karakteristik yang berbeda. Pertama, 10 LPS Jasa Penyiaran Televisi *existing* yakni RCTI, Global TV, MNC TV, SCTV, Indosiar, ANTEVE, TV One, Trans TV, Trans7, dan Metro TV membentuk anggota stasiun jaringannya dengan menggunakan badan hukum baru dimana badan hukum baru tersebut kepemilikannya (kepemilikan stasiun relai dan kepemilikan saham) tetap dikuasai oleh stasiun induk jaringan atau berada dalam suatu perusahaan yang sama (model O&O Network). Model yang dikembangkan oleh 10 LPS Jasa Penyiaran Televisi *existing* tersebut tentu saja mengingkari prinsip *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan) yakni salah satu prinsip dasar kebijakan penyiaran yang ingin diwujudkan melalui UU Penyiaran. Penggunaan model ini pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan bagi ratusan stasiun televisi lokal di daerah yang tidak berjaringan karena tidak seimbang dengan persaingan dengan televisi *existing*.

Kedua, pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan yang dilakukan oleh 5 LPS Jasa Penyiaran Televisi yang berangkat dari stasiun-stasiun televisi lokal. Kelima LPS Jasa Penyiaran Televisi yakni Net

TV, Kompas TV, iNews, RTV dan O Channel mendirikan stasiun anggotanya dengan melakukan perjanjian kerjasama melakukan jaringan (*affiliation network*). Model jaringan yang dibentuk tersebut juga ternyata tidak sepenuhnya menjamin prinsip keberagaman kepemilikan. Dalam beberapa kasus, stasiun induk jaringan justru mengakuisisi kepemilikan stasiun lokal yang menjadi anggota jaringannya atau menjadi pemegang saham mayoritas di televisi lokal yang menjadi anggota jaringannya.

Prinsip kedua yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan adalah keberagaman isi (*diversity of content*). Keberagaman isi dapat dicapai melalui persentase durasi siaran dan kewajiban memuat siaran lokal. Pasal 8 ayat (1) Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam Sistem Stasiun Jaringan, program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk, dibatasi dengan durasi paling banyak 90% dari seluruh waktu siaran per hari. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa induk jaringan yang sebagian besar berkedudukan di Jakarta tetap menguasai durasi siaran sedangkan hanya sebagian kecil durasi siaran (10%) stasiun anggota jaringan tidak merelai siaran dari induk jaringan.

Pasal 8 ayat (3) Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 juga mengatur bahwa dalam Sistem Stasiun Jaringan, setiap stasiun penyiaran lokal harus memuat siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% dari seluruh waktu siaran per hari. Dari ketentuan ini, televisi lokal yang menjadi stasiun anggota jaringan hanya diberikan waktu yang sangat minim untuk dapat melakukan siaran lokal atau sekitar 2,5 jam dari seluruh waktu siaran per hari. Durasi ini secara bertahap sebenarnya bisa naik menjadi minimal 50% siaran lokal, namun hal itu tergantung pada kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta. Pengaturan ini tanpa kerangka waktu yang jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terwujudnya *diversity of content* dalam pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia.

Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait tidak adanya pengaturan atau kriteria jumlah minimal anggota jaringan dalam suatu Sistem Stasiun Jaringan. Dalam konteks ini, apakah LPS Jasa Penyiaran Televisi yang memiliki sedikit anggota jaringan dan kedudukannya berada di kurang dari setengah dari seluruh jumlah provinsi di Indonesia, dapat disebut sebagai stasiun televisi jaringan atau tidak. Sebanyak 12 LPS Jasa Penyiaran Televisi seperti RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, Trans TV, Trans7, SCTV, Indosiar, Metro TV, Kompas TV, NET, dan RTV memiliki anggota jaringan yang besar yang berada di lebih dari setengah dari seluruh jumlah provinsi di Indonesia. Namun ANTEVE, TV One, dan O Channel baru memiliki anggota jaringan yang tersebar di kurang dari setengah dari seluruh jumlah provinsi di Indonesia.

RCTI memiliki anggota jaringan sebanyak 22 anggota yang berada di 22 provinsi, Global TV memiliki 24 anggota jaringan yang berada di 24 provinsi, MNC TV memiliki 25 anggota jaringan di 25 provinsi, SCTV memiliki 25 anggota jaringan di 25 provinsi, Indosiar memiliki 22 anggota jaringan di 22 provinsi, Trans TV memiliki 22 anggota jaringan di 22 provinsi, Trans7 memiliki 24 anggota jaringan

di 24 provinsi, Metro TV memiliki 32 anggota jaringan yang tersebar di 28 provinsi, Kompas TV memiliki 21 anggota jaringan di 18 provinsi, NET memiliki anggota jaringan sebanyak 34 anggota yang tersebar di 24 provinsi, dan RTV memiliki 33 anggota yang tersebar di 24 provinsi. Sedangkan ANTEVE baru memiliki 11 anggota jaringan yang berada di 11 provinsi, TV One baru memiliki 12 anggota jaringan yang berada di 12 provinsi, dan O Channel yang baru memiliki 7 anggota jaringan yang berada di 7 daerah.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan yang dilakukan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi di Indonesia telah sesuai dengan konsep sistem dan Sistem Stasiun Jaringan. Berdasarkan konsep tersebut, LPS Jasa Penyiaran Televisi membentuk stasiun induk jaringan dan stasiun anggota jaringan sesuai dengan ketentuan UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya. Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan di Indonesia dilakukan dengan tidak ada kriteria jumlah minimal anggota jaringan yang harus dibentuk.

(2) Terdapat dua karakteristik dalam model Sistem Stasiun Jaringan yang dikembangkan LPS Jasa Penyiaran Televisi. Pertama, sepuluh LPS Jasa Penyiaran Televisi yakni RCTI, Global TV, MNC TV, SCTV, Indosiar, Trans TV, Trans7, ANTEVE, TV One, dan Metro TV yang mengembangkan hubungan stasiun induk jaringan dan stasiun anggota jaringan dengan membentuk badan hukum baru di daerah dan menggunakan model O&O Network atau dengan kata lain stasiun anggota jaringan diimiliki oleh stasiun induk jaringan. Kesepuluh LPS Jasa Penyiaran Televisi tersebut adalah televisi yang ada sebelum UU Penyiaran berlaku dan memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan. Kedua, lima Lembaga Penyiaran Swata Jasa Penyiaran Televisi yang lahir setelah UU Penyiaran berlaku yang mengembangkan Sistem Stasiun Jaringan dengan bekerja atau berafiliasi (*Affiliation Network*) dengan stasiun-stasiun televisi lokal di daerah. Kelima LPS Jasa Penyiaran Televisi tersebut adalah iNews TV, NET, RTV, Kompas TV, dan O Channel.

(3) Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi di Indonesia tidak menjamin kepastian hukum. Pertama, LPS Jasa Penyiaran Televisi *existing* gagal menjalankan Sistem Stasiun Jaringan sesuai dengan amanat UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya. Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan tertunda-tunda hampir selama 10 tahun tanpa adanya sanksi yang diberikan kepada LPS Jasa Penyiaran Televisi *existing*. Kedua, pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan gagal mewujudkan keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keberagaman isi (*diversity of content*) sebagaimana diamanatkan UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya. Pada praktiknya, LPS Jasa

Penyiaran Televisi yang bertindak sebagai stasiun induk jaringan sebagian besar memiliki atau menguasai saham mayoritas atas kepemilikan stasiun anggota jaringannya. Ketiga, UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur norma atau ketentuan yang mengatur tentang jumlah minimal stasiun anggota jaringan dalam suatu Sistem Stasiun Jaringan. Hal tersebut dapat berdampak pada penilaian tentang masuk atau tidaknya LPS Jasa Penyiaran Televisi tersebut dalam suatu Sistem Stasiun Jaringan.

2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

(1) Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan evaluasi kembali pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi terutama yang terkait dengan kewajiban pelepasan stasiun relai dan kepemilikan saham. Evaluasi ini diharapkan dapat membuka ruang bagi keikutsertaan masyarakat sebagaimana diatur Pasal 14 Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi.

(2) Pasal 14 tersebut menyatakan bahwa kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta baru:

(a) Untuk setiap stasiun relai yang tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru, masyarakat daerah dapat memiliki saham paling sedikit 10% (sepuluh perseratus); (b) Untuk setiap stasiun relai dan/atau daerah yang tidak tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru, memiliki batasan kepemilikan saham sebagai berikut: 1. untuk badan hukum kedua, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 51%; 2. untuk badan hukum ketiga, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 80%; 3. untuk badan hukum keempat dan seterusnya, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 95%. Pelibatan masyarakat yang lebih terbuka dan transparan dalam kepemilikan saham diharapkan dapat mewujudkan keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dalam industri penyiaran di Indonesia.

(3) Untuk mewujudkan keberagaman isi (*diversity of content*) sebagaimana dicitakan dalam UU Penyiaran, pemerintah dan KPI perlu mendorong LPS Jasa Penyiaran Televisi untuk menambah durasi siaran lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 4 Permenkominfo Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi. Pasal 8 ayat 4 tersebut memuat ketentuan tentang keharusan memuat siaran lokal yang dapat ditingkatkan paling sedikit 50% dari seluruh waktu siaran perhari.

(4) Untuk memperjelas kriteria suatu Sistem Stasiun Jaringan yang dilaksanakan oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi, pengaturan tentang jumlah minimal suatu stasiun anggota jaringan dalam Sistem

Stasiun Jaringan perlu dimasukkan dalam penyusunan perundangan-undangan atau dalam revisi UU Penyiaran dan/atau revisi dalam peraturan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agus Sudibyo. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara. 2004
- Ashadi Siregar. *Menyingkap Media Penyiaran: Membaca Televisi, Melihat Radio*. Jogjakarta: LP3Y. 2001
- Bambang Widiyantoro. *Teori Hukum dan Konsep Penulisan Tesis*. Ttp. 2015
- Muhammad Mufid. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana. 2005
- Morrison. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta: Kencana Prenada. 2008

2. Jurnal

- Judhariksawan. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Aspek Hukum, Penyiaran Dalam Rangka Pembentukan Budaya Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2014
- K.B. Primasanti. "Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah SCRIPTURA*. Vol. 3. No. 1 (Januari 2009)

3. Sumber Lain

- Bisnis. Diakses pada 12 Januari 2017. <http://www.imc.co.id/bisnis.php>
- Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. "Pelaksanaan Stasiun Televisi Berjaringan Sejak Tanggal 28 Desember 2009: Siaran Pers No.232/PIH/KOMINFO/12/2009." Diakses 20 Januari 2017. <http://www.postel.go.id/berita-pelaksanaan-stasiun-televisi-berjaringan-sejak-tanggal-28-desember-2009-26-1041>
- Mahkamah Konstitusi. "Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003." Diakses 6 Januari 2017. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan005PUU12003.pdf>
- MK Pangkas Kewenangan Regulasi Komisi Penyiaran Indonesia. Diakses 6 Januari 2017. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10830/mk-pangkas-kewenangan-regulasi-komisi-penyiaran-indonesia>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Reg.No. 18P/HUM/2006. Diakses 6 Januari 2017, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/27063/>
- Press Release. Diakses pada 8 Januari 2017. <http://www.emtek.co.id/files/uploads/pressrelease/file/2016/May/25/57454a26771f8/14-press-release-tender-offer-26jul11-bhs-indo-f.pdf>
- Struktur Pemegang Saham, diakses pada 9 Januari 2017. http://www.imc.co.id/struktur_pemegang_saham.php
- Profil Kami. Diakses pada 8 Januari 2017. <http://www.i-newstv.com/profile>